

BAB III

KONTRADIKSI ANTARA PUTUSAN PERMOHONAN

DISPENSASI KAWIN DENGAN REKOMENDASI

DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU

SUNGAI TENGAH

A. Urgensi Pertimbangan Dinas Sosial Bagi Pertimbangan Putusan Hakim

1. Pertimbangan Dinas Sosial dalam Memberikan Rekomendasi

Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan rekomendasi terkait permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan sosial, Dinas Sosial harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan kepentingan terbaik bagi anak. Pernikahan dini merupakan isu yang kompleks dan memiliki dampak yang luas, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Sosial tidak boleh hanya didasarkan pada keinginan keluarga atau pihak tertentu, tetapi harus melalui kajian mendalam terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Keputusan untuk memberikan rekomendasi atau menolak permohonan dispensasi kawin tidak bisa diambil secara sembarangan, mengingat pernikahan merupakan komitmen besar yang membutuhkan kesiapan emosional, finansial, dan sosial. Anak yang menikah di usia dini

seringkali menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar dibandingkan mereka yang menikah di usia dewasa, seperti ketidakstabilan emosional, keterbatasan akses pendidikan, serta risiko ekonomi yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, sebelum memberikan rekomendasi, Dinas Sosial harus melakukan penilaian menyeluruh, termasuk wawancara dengan anak dan keluarganya, observasi kondisi sosial dan ekonomi keluarga, serta mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan yang dapat membahayakan masa depan anak dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik mereka.

Dalam melakukan evaluasi terhadap permohonan dispensasi kawin, Dinas Sosial mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu aspek psikologis dan kesiapan mental anak, kondisi sosial dan ekonomi keluarga, serta dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap anak. Aspek psikologis menjadi pertimbangan utama karena kesiapan mental anak sangat menentukan kemampuan mereka dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi keluarga juga menjadi faktor penting, mengingat pernikahan yang didasarkan pada tekanan ekonomi seringkali berujung pada permasalahan rumah tangga di kemudian hari. Tidak kalah penting, dampak jangka panjang dari pernikahan dini harus dipertimbangkan dengan serius, karena keputusan untuk menikah di usia muda dapat mempengaruhi masa depan anak dalam hal pendidikan, kesehatan, serta stabilitas emosional dan finansial mereka.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, Dinas Sosial dapat memberikan rekomendasi yang lebih objektif dan bertanggung jawab, demi melindungi hak-hak serta kesejahteraan anak di masa depan.¹

a. Aspek Psikologis dan Kesiapan mental Anak

Aspek psikologis dan kesiapan mental anak menjadi faktor utama yang dipertimbangkan Dinas Sosial dalam memberikan rekomendasi terkait dispensasi kawin. Pernikahan adalah komitmen jangka panjang yang membutuhkan kedewasaan emosional serta kemampuan untuk mengelola konflik dan tekanan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, anak di bawah umur umumnya masih berada dalam tahap perkembangan emosional yang belum stabil. Menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson (1963), remaja berada dalam fase pencarian identitas (*identity vs. role confusion*), di mana mereka masih mencoba memahami diri sendiri serta peran mereka dalam masyarakat.² Jika pernikahan dilakukan sebelum tahap perkembangan ini selesai, anak dapat mengalami kebingungan identitas dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan rumah tangga. Selain itu, ketidakmatangan emosional dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang lebih tinggi, terutama jika anak tidak siap menghadapi tanggung jawab sebagai pasangan atau orang tua.

¹ Elisa Ayu Wulandari, Hartuti Purnaweni, dan Budi Puspo Priyadi, "Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung," t.t., 11.

² Izzartur Rusuli, "Psikososial Remaja: Sebuah Sintesa Teori Erick Erikson dengan Konsep Islam," *Jurnal As-Salam* 6, no. 1 (28 Juni 2022): 75, <https://doi.org/10.37249/assalam.v6i1.384>.

Dinas Sosial juga mempertimbangkan bahwa kesiapan mental anak dalam pernikahan sangat berkaitan dengan kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan psikologis dan sosial. Anak yang menikah di usia dini sering kali belum memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan konflik, sehingga lebih rentan mengalami pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Menurut penelitian UNICEF (2019), anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan mereka yang menikah di usia dewasa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam mempertahankan batasan pribadi dan menegosiasikan hak-hak mereka dalam pernikahan.³ Selain itu, tekanan dari lingkungan sosial, seperti ekspektasi untuk segera memiliki anak atau menyesuaikan diri dengan peran sebagai istri atau suami, dapat semakin memperburuk kondisi psikologis anak yang belum siap secara mental.

Dalam melakukan penilaian terhadap aspek psikologis dan kesiapan mental anak, Dinas Sosial biasanya bekerja sama dengan psikolog atau tenaga ahli yang dapat menilai tingkat kedewasaan emosional dan kesiapan anak untuk menghadapi pernikahan. Wawancara mendalam dan tes psikologis sering digunakan untuk mengukur stabilitas emosional serta pemahaman anak terhadap konsekuensi pernikahan. Jika ditemukan bahwa anak masih

³ Dian Justicia Jiwami, "Kerjasama UNICEF-UNFPA dalam Mencegah Perkawinan Anak di India Tahun 2016-2019," *Jurnal Cahaya: Mandalika*, t.t., 746.

menunjukkan tanda-tanda ketidakmatangan emosional, mudah mengalami stres, atau tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai tanggung jawab dalam pernikahan, maka Dinas Sosial cenderung memberikan rekomendasi untuk menunda pernikahan hingga anak mencapai kesiapan yang lebih baik. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga untuk melindungi kesejahteraan mental dan masa depan anak secara keseluruhan.

b. Kondisi Sosial dan Ekonomi Keluarga

Kondisi sosial dan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan Dinas Sosial dalam memberikan rekomendasi terkait dispensasi kawin. Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang stabil sering kali melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial, terutama jika anak perempuan mereka dinikahkan dengan harapan mendapat dukungan ekonomi dari pasangan. Namun, menurut penelitian dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, pernikahan dini justru berisiko memperburuk kemiskinan karena anak yang menikah pada usia muda lebih cenderung putus sekolah dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak di kemudian hari.⁴ Oleh karena itu, Dinas Sosial melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi keluarga untuk menilai apakah alasan ekonomi menjadi pendorong utama pernikahan dini dan apakah pernikahan tersebut

⁴ Linda Yulyani dkk., “Analisis Data SDKI 2017: Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Dini di Provinsi Bengkulu,” *Journal of Midwifery* 11, no. 1 (20 Mei 2023): 159, <https://doi.org/10.37676/jm.v11i1.4537>.

benar-benar akan membawa manfaat bagi kesejahteraan anak dalam jangka panjang.

Selain aspek ekonomi, faktor sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat juga menjadi perhatian dalam evaluasi Dinas Sosial. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan tingkat pendidikan rendah atau dalam lingkungan yang memiliki budaya patriarki yang kuat lebih rentan mengalami tekanan untuk menikah dini. Dalam beberapa komunitas, pernikahan dini masih dianggap sebagai tradisi yang harus dijalankan tanpa mempertimbangkan kesiapan anak. Salah satu faktor tingginya angka pernikahan dini sering kali disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap edukasi kesehatan reproduksi dan perlindungan anak.⁵ Dinas Sosial menilai apakah anak yang mengajukan dispensasi kawin berasal dari lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara positif atau justru dari lingkungan yang cenderung memaksa mereka untuk menikah sebelum waktunya.

Dalam proses pemberian rekomendasi, Dinas Sosial tidak hanya menilai kondisi ekonomi dan sosial keluarga secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan apakah keluarga memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan bagi anak setelah menikah. Jika keluarga memiliki keterbatasan finansial dan sosial yang signifikan, pernikahan dini bisa berujung pada ketergantungan ekonomi yang lebih besar terhadap pihak lain, termasuk pasangan atau mertua. Hal ini dapat

⁵ Faturohman Faturohman, Muhamad Wahyu, dan Lili Koesneti Puji Astuti, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Problematika Hukumnya" 1, no. 1 (2024): 35.

meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakstabilan keluarga. Oleh karena itu, jika ditemukan bahwa kondisi sosial dan ekonomi keluarga tidak mendukung pernikahan yang sehat dan berkelanjutan, Dinas Sosial cenderung tidak merekomendasikan dispensasi kawin demi melindungi masa depan anak agar mereka memiliki kesempatan yang lebih baik dalam kehidupan.

c. Dampak Jangka Panjang Pernikahan Dini Terhadap Anak

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia matang secara fisik, mental, maupun emosional. Dalam jangka panjang, pernikahan dini dapat berdampak buruk terhadap anak, baik dalam aspek kesehatan, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Dari segi kesehatan, anak yang menikah di usia dini berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan karena tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang. Risiko kematian ibu dan bayi, anemia, serta *stunting* pada anak juga meningkat akibat kurangnya kesiapan biologis. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai seringkali menjadi kendala bagi pasangan yang menikah muda, terutama di daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas.⁶

Dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat menghambat perkembangan mental dan emosional anak. Anak yang dipaksa menikah sering kali mengalami tekanan psikologis yang berujung pada depresi,

⁶ Junita Friska dkk., “Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (30 November 2024): 47, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.636>.

kecemasan, dan perasaan tidak berdaya. Mereka juga lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Tidak jarang, pernikahan dini menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk menikmati masa remaja dan mengembangkan diri secara optimal, baik dalam hal pendidikan maupun keterampilan sosial. Akibatnya, mereka sering mengalami ketidakstabilan emosional yang dapat berdampak pada pola asuh anak mereka di masa depan.⁷

Dampak jangka panjang lainnya berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Anak yang menikah dini cenderung putus sekolah sehingga memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini dapat memperburuk siklus kemiskinan karena kurangnya pendapatan yang stabil dalam keluarga. Selain itu, pernikahan dini sering kali tidak didasarkan pada kesiapan finansial yang memadai, sehingga meningkatkan risiko ketergantungan ekonomi terhadap orang tua atau pasangan.⁸ Dalam jangka panjang, anak-anak yang lahir dari pernikahan dini juga berpotensi mengalami dampak negatif, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan yang baik dan lingkungan keluarga yang stabil. Oleh karena itu, dinas sosial mempertimbangkan faktor ini sebelum memberikan dispensasi kawin agar keputusan yang diambil tidak justru merugikan anak dalam jangka panjang.

2. Kontribusi Pertimbangan Dinas Sosial dalam Dispensasi Kawin

⁷ Junita Friska dkk., 48.

⁸ Junita Friska dkk., 47.

Dalam proses dispensasi kawin, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan izin pernikahan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia minimal sesuai ketentuan undang-undang. Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan adalah rekomendasi dari Dinas Sosial. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan pandangan profesional terkait dampak sosial, psikologis, serta kesejahteraan calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.⁹ Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan keputusan hakim dapat lebih objektif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak.

Dinas Sosial berperan dalam melakukan penilaian terhadap kondisi sosial dan psikologis calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin. Melalui wawancara, observasi, serta kajian terhadap lingkungan keluarga, Dinas Sosial dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan mental dan ekonomi pasangan yang akan menikah. Jika ditemukan indikasi pernikahan anak yang didasarkan pada tekanan keluarga, ekonomi, atau faktor lain yang merugikan, Dinas Sosial dapat merekomendasikan penolakan dispensasi kawin kepada hakim. Oleh karena itu, peran mereka sangat penting dalam menghindari praktik pernikahan anak yang berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang.¹⁰

Selain itu, rekomendasi dari Dinas Sosial juga mempertimbangkan aspek pendidikan dan masa depan calon pengantin. Salah satu alasan

⁹ Wulandari, Purnaweni, dan Priyadi, "Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung," 11.

¹⁰ <https://lbhshstmg.com/blog/2024/04/01/nasehat-dinsos/>

utama pernikahan anak adalah kurangnya pemahaman akan konsekuensi jangka panjang, termasuk dampak terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi. Dengan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis komprehensif, Dinas Sosial membantu hakim dalam mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut akan memberikan manfaat atau justru membahayakan masa depan anak yang terlibat.¹¹ Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang tertuang dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas rekomendasi Dinas Sosial dalam mempengaruhi keputusan hakim masih bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah sejauh mana hakim mempertimbangkan rekomendasi tersebut sebagai bagian dari pertimbangan utama dalam putusan. Dalam beberapa kasus, hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin meskipun Dinas Sosial memberikan rekomendasi negatif. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti tekanan sosial, budaya, atau norma yang masih menganggap pernikahan anak sebagai solusi atas permasalahan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lebih kuat antara Dinas Sosial, pengadilan, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan rekomendasi ini memiliki bobot yang signifikan dalam proses peradilan.

B. Pengesampingan Rekomendasi Dinas Sosial Berdasarkan Alasan Mendesak

¹¹<https://citalahab.desa.id/pernikahan-dini-dan-pendidikan-mengapa-masa-depan-mereka-terancam/>

Dalam proses pengajuan dispensasi kawin, rekomendasi dari Dinas Sosial berfungsi sebagai instrumen untuk menilai kesiapan calon mempelai yang belum mencapai usia minimal pernikahan. Namun, dalam keadaan tertentu, pengadilan dapat mengesampingkan rekomendasi tersebut jika terdapat alasan mendesak, seperti ancaman terhadap kehormatan calon mempelai perempuan, risiko sosial yang tinggi, atau kondisi psikologis yang dapat memburuk jika pernikahan ditunda. Pengesampingan ini tidak dilakukan sembarangan, tetapi berdasarkan standar yang ketat, seperti kesiapan ekonomi calon suami, dukungan dari keluarga, serta kedewasaan emosional dan mental calon mempelai perempuan. Jika faktor-faktor tersebut terpenuhi, hakim dapat memutuskan bahwa dispensasi kawin lebih bermanfaat dibandingkan dengan menundanya.¹²

Meskipun pengadilan memiliki wewenang untuk mengesampingkan rekomendasi, keputusan ini tetap harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menjadi celah yang dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, hakim dapat meminta pendapat ahli, seperti psikolog atau konselor pernikahan, guna memastikan bahwa pernikahan ini merupakan pilihan terbaik bagi calon mempelai. Dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan dan perlindungan hukum, pengesampingan rekomendasi Dinas Sosial hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk menjaga kesejahteraan calon mempelai dan lingkungan sosialnya.¹³

¹² Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, dan Arsa Ilmi Budiarti, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 38.

¹³ Ashila, Aulia, dan Budiarti, 33.

Dalam menetapkan putusan, pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan calon mempelai serta kepentingan hukum yang lebih luas. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai kondisi faktual yang ada di lapangan, termasuk kesiapan calon mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan bukan sekadar formalitas hukum, melainkan solusi yang paling adil dan bijaksana berdasarkan prinsip kemaslahatan.

1. Pertimbangan Pemberian Dispensasi Kawin pada Penetapan Dispensasi Kawin No. 82/Pdt.P/2023/PA.Brb

Permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandung dari calon mempelai perempuan yang masih berusia 17 tahun 8 bulan. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama karena calon mempelai perempuan belum memenuhi batas usia minimal pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Dalam pengajuan permohonan ini, para Pemohon beralasan bahwa pernikahan ini perlu segera dilangsungkan untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.

Pengadilan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek terkait, termasuk kesiapan calon mempelai perempuan, kondisi sosial ekonomi pasangan, serta kesesuaian dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan ini dilakukan

dengan mempertimbangkan keterangan dari para Pemohon, calon mempelai perempuan, calon suami, serta pihak terkait lainnya. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini.

a. Duduk Perkara

- 1) Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak mereka yang berusia 17 tahun 7 bulan dengan calon suaminya yang berusia 32 tahun. Anak Pemohon beragama Islam, berpendidikan terakhir SLTA, dan bekerja membantu orang tua, sementara calon suaminya beragama Islam, bekerja di PT. PAMA Kaltim dengan penghasilan Rp10.000.000 per bulan, serta memiliki pendidikan terakhir SLTA. Pernikahan direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di KUA Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- 2) Seluruh syarat pernikahan telah terpenuhi kecuali usia calon mempelai perempuan yang belum mencapai 19 tahun sesuai ketentuan hukum. KUA menolak pencatatan pernikahan berdasarkan Surat Nomor: 061/Kk.17.06-05/PW.01/03/2023. Namun, pernikahan dianggap mendesak karena pasangan telah bertunangan selama 6 bulan, dan keluarga khawatir terjadi pelanggaran norma agama jika pernikahan ditunda. Di samping itu, hasil pemeriksaan USG di Klinik Asy Syifa menunjukkan

kondisi medis calon mempelai perempuan dalam keadaan normal dan masih perawan.

- 3) Tidak ada larangan hukum bagi pasangan untuk menikah. Anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig, dan menyatakan siap menjadi istri serta ibu rumah tangga. Calon suami juga telah siap menjadi kepala keluarga dengan penghasilan tetap. Pernikahan ini telah mendapat restu penuh dari keluarga kedua belah pihak tanpa adanya keberatan dari pihak lain.
- 4) Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Nomor: 06/PUSPAGA-PPPA-HST/03/2023, tanggal 03 April 2023 yang berisi;
 - a) Keluarga calon mempelai menghendaki agar pernikahan tidak ditunda karena telah mengumumkan rencana tersebut kepada sanak saudara. Jika pernikahan ditunda, mereka merasa akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam lingkungan keluarga.
 - b) Kedua calon mempelai masih merasa kurang siap untuk menikah karena belum memiliki pemahaman yang cukup tentang kehidupan pernikahan dan tanggung jawab yang menyertainya.

- c) Interaksi dan pengenalan antara kedua calon dinilai masih belum mendalam, sehingga mereka belum sepenuhnya memahami kekurangan masing-masing.
- d) Pernikahan ini dipercepat karena adanya tekanan dari lingkungan sosial calon suami, di mana teman-temannya sebagian besar sudah menikah.
- e) Calon mempelai telah menerima edukasi mengenai resiko seks bebas sebagai bagian dari pembekalan sebelum pernikahan.
- f) Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, pernikahan ini belum direkomendasikan karena terdapat beberapa aspek kesiapan yang masih perlu dipertimbangkan.
- g) Keputusan akhir terkait pernikahan ini diserahkan kepada Pengadilan Agama untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

b. Pokok Perkara

Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak mereka belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Para Pemohon khawatir jika pernikahan tidak segera dilangsungkan, anak mereka dan calon suaminya dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun hukum. Dalam persidangan, Hakim mendengarkan keterangan dari para Pemohon, anak mereka, calon suami anak mereka, serta orang tua calon suami

sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Para Pemohon menjelaskan bahwa anak mereka dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sehingga mereka khawatir jika pernikahan ditunda, akan timbul risiko sosial dan agama. Pernikahan ini merupakan keputusan anak mereka sendiri tanpa adanya paksaan atau unsur transaksional. Para Pemohon telah berusaha menasihati anak mereka untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia yang diperbolehkan, tetapi anak mereka tetap bersikeras untuk menikah. Para Pemohon juga menyatakan kesiapan mereka dalam membimbing dan membantu anak mereka dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Di persidangan, anak para Pemohon menyatakan bahwa dirinya siap menikah dan telah menjalin hubungan yang dekat dengan calon suaminya. Ia juga merasa mampu menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal yang sama disampaikan oleh calon suaminya yang menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalankan perannya sebagai suami dan kepala keluarga. Sementara itu, orang tua calon suami juga menyatakan persetujuannya terhadap pernikahan tersebut dan siap untuk mendukung serta membimbing keduanya dalam kehidupan rumah tangga.

Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk siap untuk membimbing dan membantu serta

bertanggungjawab dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

c. Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para Pemohon, serta diperkuat dengan alat bukti surat dan kesaksian yang saling mendukung, Hakim menemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Anak dari para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki selama tujuh bulan terakhir.
- 2) Para Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak mereka, namun usia anak tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 3) Saat ini, anak dari para Pemohon berusia 17 tahun 8 bulan.
- 4) Calon suami dari anak para Pemohon berusia 32 tahun.

- 5) Kedua calon mempelai saling mencintai dengan tulus dan telah menyatakan kesiapan mereka untuk melangsungkan pernikahan atas dasar kesepakatan bersama, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.
- 6) Anak dari para Pemohon juga telah menyatakan kesiapan untuk menjalani peran sebagai istri dan ibu rumah tangga.
- 7) Anak dari para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas dan saat ini sedang menunggu pengumuman kelulusan.
- 8) Calon suami anak dari para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 2009.
- 9) Calon suami telah datang secara resmi untuk melamar anak dari para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima baik oleh anak mereka maupun oleh keluarga besar.
- 10) Para Pemohon merasa bahwa pernikahan anak mereka tidak dapat ditunda lebih lama lagi, karena terdapat kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama, kesusilaan, serta adat istiadat setempat apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan.
- 11) Para Pemohon telah mencoba mendaftarkan pernikahan anak mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun, permohonan tersebut ditolak karena usia anak mereka masih di bawah 19 tahun dan dianggap belum cukup umur untuk menikah.

- 12) Tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, atau semenda antara kedua calon mempelai yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam.
- 13) Anak dari para Pemohon berstatus perawan, sementara calon suaminya berstatus jejaka.
- 14) Calon suami anak dari para Pemohon saat ini bekerja di PT PAMA Kalimantan Timur dengan penghasilan yang berkisar antara Rp6.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 per bulan.
- 15) Para Pemohon, bersama orang tua dari calon suami anak mereka, menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab terhadap aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan jika pernikahan tersebut dilangsungkan.

d. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Hakim berpendapat bahwa anak dari para Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan perkawinan, kecuali dalam hal usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa anak dari para Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan kehendak pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KUA, semua persyaratan

administratif dan hukum syar'i telah dipenuhi, kecuali usia anak dari para Pemohon yang masih di bawah 19 tahun, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem hukum Islam, batas usia minimal perkawinan bukan merupakan syarat mutlak untuk sahnya pernikahan, melainkan lebih kepada persiapan kematangan fisik dan psikis calon mempelai agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga secara baik dan harmonis. Pengaturan batas usia ini bertujuan untuk menghindari risiko yang mungkin timbul dalam kehidupan pernikahan, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun psikologis. Salah satu hikmah dari pembatasan usia ini adalah agar pasangan suami-istri memiliki kesiapan yang cukup dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebagai tambahan pertimbangan, hakim juga mengacu pada pendapat seorang ulama fikih terkemuka, Wahbah az-Zuhaili, yang dalam kitabnya *Fikih Islam wa Adillatuhu* menyatakan bahwa pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang berisiko terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera menikah, dengan syarat bahwa ia mampu menafkahi pasangan dan memenuhi hak-hak pernikahan lainnya. Dalam perkara ini, hubungan antara anak dari para Pemohon dan calon suaminya telah berlangsung selama tujuh bulan, dan

keduanya telah menjalin ikatan emosional yang kuat. Jika pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan, terdapat kekhawatiran akan timbulnya mudarat berupa pelanggaran norma agama dan sosial, serta sanksi sosial dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kehormatan kedua belah pihak serta keluarga mereka, pernikahan dianggap sebagai solusi yang paling tepat.

Lebih lanjut, meskipun anak dari para Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan, ia telah menyatakan kesiapan secara lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga. Pernyataannya ini didukung oleh kesaksian dari para saksi dan keluarganya, yang memastikan bahwa keinginannya untuk menikah tidak didasarkan pada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun. Sementara itu, calon suaminya yang telah berusia 32 tahun juga telah menunjukkan kesiapan untuk bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Calon suami anak dari para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan di PT PAMA Kalimantan Timur dengan penghasilan yang stabil, berkisar antara Rp6.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 per bulan. Dengan adanya jaminan finansial ini, calon suami anak dari para Pemohon dinilai mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang akan dibangun.

Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul apabila pernikahan ini tidak segera dilaksanakan. Mengingat hubungan antara anak dari para Pemohon dan calon suaminya telah

terjalin dengan sangat erat, terdapat potensi besar bagi masyarakat sekitar untuk menaruh prasangka negatif jika pernikahan ditunda. Hal ini dapat menimbulkan stigma sosial yang berdampak buruk bagi nama baik keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam pandangan hakim, situasi ini memenuhi kriteria keadaan mendesak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa dispensasi pernikahan dapat diberikan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Meskipun dalam prosesnya telah dilakukan konseling pernikahan oleh Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PusPaGa) dan hasilnya menyatakan bahwa pernikahan ini belum direkomendasikan, hakim tetap melakukan pemeriksaan yang mendalam dalam persidangan. Setelah mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap, hakim menemukan bahwa alasan yang diajukan oleh para Pemohon cukup kuat dan dapat diterima. Dalam hal ini, hakim mengacu pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa apabila terdapat dua bentuk kemudharatan yang bertentangan, maka yang harus dihindari adalah kemudharatan yang lebih besar dengan melakukan tindakan yang memiliki risiko lebih kecil.

Dalam perkara ini, terdapat dua potensi kemudharatan yang harus dipertimbangkan. Pertama, menikahkan anak yang masih di bawah umur dapat membawa risiko psikologis dan emosional bagi

yang bersangkutan, mengingat usianya yang masih relatif muda. Kedua, apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, terdapat kemungkinan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial, serta risiko munculnya stigma negatif bagi keluarga besar para Pemohon dan calon suaminya. Setelah mempertimbangkan kedua aspek ini, hakim berpendapat bahwa risiko yang ditimbulkan oleh penundaan pernikahan jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko menikahkan anak di bawah umur. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa dispensasi kawin dalam perkara ini layak untuk dikabulkan. Pendapat hakim ini berlandaskan pada salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya.”¹⁴

Selain itu, dalam hukum Islam terdapat kaidah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."¹⁵

¹⁴ Penetapan Dispensasi Kawin No.82/Pdt.P/2023/PA.Brb

¹⁵ Penetapan Dispensasi Kawin No.82/Pdt.P/2023/PA.Brb

Kaidah ini menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Jika pernikahan tidak segera dilangsungkan, dikhawatirkan akan muncul dampak negatif yang berkepanjangan, baik secara sosial, moral, maupun agama. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menjaga kehormatan serta martabat anak dari para Pemohon dan keluarganya, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum, sosial, dan agama yang telah diuraikan di atas, serta dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim dengan ini memberikan izin kepada anak dari para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Keputusan ini diambil demi menjaga kesejahteraan dan kehormatan kedua belah pihak serta untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih besar di masa mendatang.

Jadi, pada intinya permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena calon mempelai perempuan belum mencapai usia minimal pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kesiapan calon mempelai, kondisi ekonomi, serta dukungan dari keluarga kedua belah pihak, hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan ini memiliki manfaat yang

lebih besar dibandingkan dengan menundanya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini, dengan harapan pernikahan ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan norma hukum dan agama yang berlaku.